

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2009 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu umur 12-15 tahun. Angka penyalahgunaan di kalangan pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah umum(SMU) dan mahasiswa atau ke kampus kampus untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan. Angka penyalahgunaan pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka penyalahgunaan narkotikanya. Serta semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkotika. Hasil survey tahun 2006 dan 2009 menunjukkan pola sama bahwa angka penyalahgunaan narkotika lebih tinggi pada sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri dan agama.¹

¹ HRM.Kurniawan, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Yogyakarta: BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 2-3

Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan narkoba adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak atau dibawah umur. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan Anak, Pasal 1 (satu) ke 1 (satu) yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan ibu hamil. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa Indonesia sebagai penerus bangsa ini terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan pertumbuhan anak yaitu penyalagunaan narkoba di kalangan anak atau remaja. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian khusus, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali dari pada pengawasan orang tua anak ataupun guru- guru di sekolah anak tersebut, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan yang mana bada dari peradilan anak pun sudah ada di neegara indoneisa, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup dan juga pengendalian social dari masyarakat antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.³

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi oleh para orang tua guru-guru dan juga pemerintah adalah masalah kenakalan anak di bawah umur yang merupakan persoalan aktual di hampir

³ Yap Manaffe, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta : BNNP D.I.Yogyakarta, Edisi Cetakan ulang, 2012), hlm. 6-7

setiap negara di dunia termasuk Indonesia seperti tawuran antar sekolah. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak dibawah umur dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam dan miras bahkan penyalahgunaan narkoba atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya.

Kejadian penyalahgunaan narkoba di kota relatif tinggi dibandingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkoba jauh lebih marak di kota-kota besar dibandingkan di kabupaten. Berdasarkan hasil survey nasional perkembangan penyalahgunaan narkoba tahun anggaran 2014, yang masuk 5 besar angka tertinggi penyalahgunaan narkoba dari berbagai jenis narkoba itu sendiri adalah daerah Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan D.I. Yogyakarta. Sedangkan untuk Tahun 2008, Jakarta, Yogyakarta, Maluku, Maluku Utara, dan Gorontalo. Untuk tahun 2011 yang masuk lima besar daerah Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatra Utara dan Yogyakarta.

DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Begitu pula di kecamatan Cengkareng yang merupakan akses pinntu masuk narkoba menuu jakarta baik melalui darat atau laut mataupun udara yaitu bandara

soekarno hatta yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Cengkareng dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana atau pun sebagai kurir dan juga pemakai narkoba itu sendiri.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur sebagaimana umur dalam tindak pidana atau dikatakan belum cukup umur yaitu umur 14 tahun hingga 18 tahun dan anak dibawah umur 12 tahun hingga kurang 14 tahun sebagaimana dalam pasal 69 ayat 2 dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak Dibawah Umur di Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak Dibawah Umur di Kecamatan Cengkareng?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Anak Dibawah Umur di Kecamatan Cengkareng.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak Dibawah Umur di Kecamatan Cengkareng.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Anak Dibawah Umur di Kecamatan Cengkareng.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai pedoman

dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Kegunaan Praktis

Kontribusi untuk keperluan praktek ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Kepolisian Polresta Cengkareng dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja di Kecamatan Cengkareng.

D. Metoda Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu ilmu kenyataan hukum yang terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum serta penegakan hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris dipergunakan, berdasarkan pada permasalahan yang diteliti berupa faktor yuridis dan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum yuridis empiris merupakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan sampel yaitu teknik purposive sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan

⁴ H. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.30.

wawancara.⁵ Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam teknik wawancara yang dilakukan penulis informan terdiri dari Bapak Satuan Reserse Narkoba Polresta Cengkareng.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari nara sumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di Kecamatan Cengkareng.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm. 130

Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh remaja, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Penelitian di Lapangan (Field Research)

1) Observasi (Observation)

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan disebut observer yang diamati disebut observer.

Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi anak dan Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kecamatan Cengkareng.

2) Wawancara (Interview)

wawancara sebagai metode mengumpulkan data penelitian adalah proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk tujuan penelitian dan dilakukan dengan cara bertanya jawab antara pewawancara dengan responden atau narasumber dengan menggunakan suatu daftar yang dinamakan panduan wawancara.

Yaitu penulis melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah nara sumber yang berkompeten seperti remaja yang pernah menjadi pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan penyidik Polri Polres Cengkareng.

4. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.